



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A

Website : [www.halmaherautarakab.go.id](http://www.halmaherautarakab.go.id), Email : [kppidhalmaherautara@yahoo.com](mailto:kppidhalmaherautara@yahoo.com),

**T O B E L O**

Kode Pos 97762

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PAUD TABOBO PERMATA**

Nomor : 503/43/DPM-PTSP/PAUD/VIII/2023

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola Paud Tabobo Permata, tanggal 02 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1446/Iz.070/2023 tentang Dinyatakan Layak untuk Diberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Paud Tabobo Permata

**MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : Pemerintah Desa Tabobo
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Tabobo, Kec. Malifut  
Kab. Halmahera Utara
3. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) Tabobo Permata
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tabobo, Kec. Malifut  
Kab. Halmahera Utara
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
7. Status Bangunan : Milik Pemerintah Desa Tabobo

**KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KETIGA** : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

**KEEMPAT** : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

**KELIMA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :


- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan Satuan Pendidikan; dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 07 Agustus 2023



**Muhammad Tapitapi, SKM**  
Pembina.Tk.I/IV.b  
NIP. 196605121987031014

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



## TO BELO

Kode Pos 97762

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD TABOBO PERMATA**

Nomor : 503/40/DPM-PTSP/PAUD/VIII/2023

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengelola Paud Tabobo Permata tanggal 04 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional Paud Tabobo Permata;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1466/IZ.070/2023 tentang Dinyatakan Layak Untuk Diberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain KB) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : Pemerintah Desa Tabobo
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Tabobo, Kec. Malifut
3. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) Tabobo Permata
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tabobo, Kec. Malifut  
Kab. Halmahera Utara
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
7. Status Bangunan : Milik Pemerintah Desa Tabobo

**KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KETIGA** : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .


**KEEMPAT** : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

**KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 07 Agustus 2023



**Muhamad Tapitapi, SKM**  
Pembina.Tk.I/IV.b  
NIP. 196605121987031014

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.